

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA DARINUSA TENGGERA TIMUR DI PULAU PASIR BERDASRKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Ketut Awet Putra Karyawan, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : awet@undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id,
raiyluliantini@undiksha.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis mekanisme serta peraturan hukum internasional yang berlaku dalam memberikan perlindungan dan penyelesaian serta kendala hukum yang dihadapi terhadap kasus penangkapan nelayan tradisional Indonesia, Nusa Tenggara Timur di pulau Pasir yang merupakan kedaulatan Australia. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, sejarah, dan kasus yang diolah dengan teknik deskriptif yang menghasilkan argumentatif hukum. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penangkapan nelayan tradisional diatur dalam tiga kesepakatan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Australia: MoU BOX 1974, MoU BOX 1981, dan Agreed Minute 1989. Tujuan perjanjian ini adalah memastikan hak-hak perikanan tradisional Indonesia. Di ranah hukum internasional, Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) Pasal 51 ayat (1) juga dengan jelas menguraikan hak-hak nelayan tradisional terkait perikanan, namun masih perlu adanya amandemen terhadap perjanjian bilateral tersebut, serta adanya kendala utama terkait pandangan mengenai nelayan tradisional meliputi perbedaan dalam batasan wilayah, alat tangkap yang digunakan, dan keberlanjutan ekonomi nelayan. Solusinya melibatkan penguatan regulasi nasional, pengakuan hukum terhadap hak nelayan tradisional, kesepakatan batas wilayah, dan perlindungan sumber daya laut di daerah tersebut. Namun, perbedaan pandangan, upaya mempertahankan tradisi, tekanan terhadap sumber daya, dan tantangan ekonomi tetap menjadi hambatan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan tradisional di wilayah Pulau Pasir.

Kata Kunci : Indonesia, Australia, Nelayan Tradisional

Abstract

This study aims to understand and analyze the mechanisms and regulations of international law that apply in providing protection and settlement as well as legal constraints faced against the case of catching traditional Indonesian fishermen, East Nusa Tenggara in Pualu Pasir which is Australian sovereignty. The research method used is normative legal research using 3 approaches, namely the approach to legislation, history, and cases that are processed with descriptive techniques that produce legal arguments. The results showed that legal protection against the fishing of traditional fishermen is regulated in three bilateral agreements between the governments of Indonesia and Australia: MoU BOX 1974, MoU BOX 1981, and Agreed Minute 1989. The purpose of this agreement is to ensure the rights of Indonesia's traditional fisheries. In the realm of international law, Article 51 paragraph (1982) of the Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) also clearly outlines the

rights of traditional fishermen related to fisheries, but there is still a need for amendments to the bilateral agreement, as well as the main obstacles related to views on traditional fishers including differences in territorial boundaries, fishing gear used, and the economic sustainability of fishermen. The solution involves strengthening national regulations, legal recognition of traditional fishermen's rights, boundary agreements, and protection of marine resources in the area. However, differences in views, efforts to maintain traditions, pressure on resources, and economic challenges remain obstacles in addressing abuses committed by traditional fishermen in the Sand Island region.

Keywords : Indonesia, Australia, Traditional Fishermen

PENDAHULUAN

Kepentingan dunia atas hukum laut dalam sejarah dunia mencapai puncaknya pada abad ke-20 (Anwar, 1989). Modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kemajuan kapal yang lebih cepat, pertumbuhan perdagangan global, serta perkembangan teknologi dan informasi, telah mendorong meningkatnya perhatian terhadap usaha penangkapan ikan dan sumber daya laut. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan isu di bidang kelautan, masyarakat internasional telah berupaya secara berkelanjutan untuk menciptakan satu sistem Hukum Laut Internasional. Konferensi Hukum Laut PBB III adalah contoh terakhir dari upaya ini dan berhasil menghasilkan Konvensi tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. Bagi Indonesia, UNCLOS 1982 memiliki poin penting yang mengakui status sebagai Negara Kepulauan.

UNCLOS 1982 mendefinisikan Negara Kepulauan sebagai negara yang terdiri dari satu atau lebih kepulauan, yang dapat berupa sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung, dan karakteristik geografis, ekonomi, atau politis yang erat, atau yang telah diakui secara historis sebagai kesatuan. Negara Kepulauan menentukan garis pangkal dengan metode garis pangkal Kepulauan, yang berdampak pada perubahan status bagian-bagian laut menjadi wilayah Negara Kepulauan. Hal ini mengubah laut bebas menjadi laut wilayah Negara Kepulauan. Oleh karena itu, pengakuan Negara Kepulauan juga diikuti oleh berbagai pengaturan lain yang menjamin hak lintas damai dan hak lintas melalui alur-alur laut Kepulauan bagi kapal asing dalam laut pedalaman Negara Kepulauan. Di samping itu, Negara Kepulauan juga harus menghormati hak-hak penangkapan ikan tradisional dari negara-negara tetangga dan perjanjian-perjanjian yang telah ada dengan negara lain (Laila, 2012).

Hak Penangkapan Ikan Tradisional (*Traditional Fishing Rights*) adalah hak yang diberikan kepada nelayan tradisional dari negara tetangga untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional di perairan kepulauan tertentu. Hak ini berdasarkan perjanjian bilateral antara negara-negara terkait. Dengan demikian, hak ini memungkinkan nelayan tradisional dari negara tetangga untuk melaut dan menangkap ikan di wilayah perairan kepulauan yang telah disepakati, sesuai dengan praktik penangkapan ikan tradisional yang biasa mereka lakukan (Perikanan, 2008).

Pengakuan terhadap hak tersebut diakomodir di dalam Bab IV Pasal 51 ayat

(1) UNCLOS 1982 yang menyebutkan (United Nations, 1983):

“An archipelagic State shall respect existing agreements with other States and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them.”

Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa Negara Kepulauan harus menghormati perjanjian

yang ada dengan negara lain dan mengakui hak penangkapan ikan tradisional serta kegiatan sah negara tetangga yang berbatasan langsung di Perairan Kepulauan. Persyaratan pelaksanaan hak tersebut harus disepakati melalui perjanjian bilateral jika diminta oleh negara yang terlibat. Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa UNCLOS 1982 hanya memberikan pengaturan umum mengenai Hak Penangkapan Ikan Tradisional (HPT). Ketentuan teknis yang lebih rinci, seperti jenis sumber daya laut yang boleh ditangkap, lokasi penangkapan ikan, dan hal-hal terkait lainnya, harus diatur lebih lanjut melalui perjanjian bilateral antara dua negara (Laila, 2012).

Penting untuk diakui bahwa pengakuan atas Hak Penangkapan Ikan Tradisional nelayan tradisional dari negara asing merupakan bentuk visualisasi dari praktik negara-negara dalam bentuk hukum internasional tertulis yang diwujudkan dalam UNCLOS 1982. Ini menunjukkan upaya internasional untuk mengakui dan mengatur hak-hak nelayan tradisional di perairan internasional, serta membangun landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi sumber daya laut dan memastikan keberlanjutan penangkapan ikan secara berkelanjutan.

Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati kegiatan penangkapan ikan tradisional negara-negara tetangga yang berbatasan (*adjacent state*), yang secara turun-temurun telah dilakukan di daerah perairan yang sekarang menjadi bagian dari Perairan Nusantara. Pengakuan ini harus diimplementasikan karena setelah UNCLOS 1982 berlaku, perairan yang sebelumnya dianggap sebagai laut lepas kini menjadi bagian dari Perairan Kepulauan yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan Negara Kepulauan (Indonesia, 2008). Sebagai tanggapan terhadap hal ini, Indonesia telah melakukan berbagai perjanjian bilateral dengan negara-negara tetangga yang mencakup klausul pengakuan atas Hak Penangkapan Ikan Tradisional (HPT), seperti dalam perjanjian dengan Australia.

Contoh paling nyata dari perlindungan Hak Penangkapan Ikan Tradisional (HPT) terjadi dalam perjanjian antara Indonesia dan Australia. Dalam perjanjian tersebut, diberikan perlindungan terhadap HPT nelayan Indonesia di wilayah perairan Australia. Meskipun Australia bukan merupakan Negara Kepulauan, pemberian hak ini didasarkan pada kenyataan historis bahwa beberapa kelompok Nelayan Tradisional Indonesia secara turun-temurun telah menangkap atau mencari teripang dan ikan lola di perairan Australia, khususnya di Pulau Ashmore Reef (Pulau Pasir).

Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam nota kesepahaman yang dibuat pada tahun 1974 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, yang disebut *Memorandum of Understanding* (MoU) Box (selanjutnya disebut "MoU Box 1974"). Inti dari MoU Box 1974 ini adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Nelayan Tradisional Indonesia di lima daerah di perairan Australia, yaitu Ashmore Reef (Pulau Pasir), Cartier Islet (Pulau Baru), Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet.

Ketidajelasan mengenai pengertian Nelayan Tradisional telah menyebabkan perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Australia. Dalam MoU Box 1974, Nelayan Tradisional didefinisikan sebagai nelayan yang secara turun-temurun telah melakukan penangkapan ikan dan berbagai jenis spesies sedinter (*sedentary species*) di perairan Australia selama beberapa dekade dengan cara-cara tradisional. Namun, seiring perkembangan waktu, penafsiran tentang istilah "tradisional" berubah dan fokusnya berpindah dari kenyataan sejarah dan cara-cara penangkapan secara tradisional menjadi semata-mata berdasarkan teknologi dan cara pelayaran yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Pandangan ini, menurut Bruce dan Wilson, mengandung kelemahan konseptual mengenai Nelayan Tradisional (Wilson, 2002).

Perubahan status hukum Ashmore Reef dari awalnya merupakan *fishing ground* bagi nelayan tradisional Indonesia menjadi wilayah konservasi alam telah terjadi dengan adanya Berita Acara Kesepakatan 1989. Kesepakatan ini telah memberikan batasan terhadap kegiatan

penangkapan ikan baginelayan di wilayah Pulau Pasir/Ashmore Reef (Noor Fatia Lastika, 2015).Sebelumnya, Pulau Pasir merupakan daerahpenangkapan ikan yang biasa digunakan oleh nelayan tradisional Indonesia untuk mencari ikan dan sumber daya laut lainnya secara berkelanjutan. Namun, dengan berubahnya statusnya menjadi wilayahkonservasi alam, Pulau Pasir kini menjadi daerah yang dilindungi untuk menjaga ekosistem dan sumber daya alamnya.

Hal ini menandakan bahwa implementasi daninterpretasi perjanjian MoU Box 1974 mungkin masih menghadapi tantangan dan perbedaan pandangan antara kedua negara. Nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur yang biasanya telah melakukanpenangkapan ikan secara turun-temurun di wilayah perairan Pulau Pasir mungkin masihmengalami hambatan dan konflik dengan pihak Australia dalam menjalankan hak-hak mereka sebagai nelayan tradisional. Sehingga penting adanya perlindungan terhadap nelayan tradisional khususnya daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai upaya pemerintah dalam memberikan melindungi hak nelayan tradisional di pulau Pasir sebagai tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya, oleh karena itu penulis menilai bahwa penting untuk membahas dan menganalisis permasalahan- permasalahan yang terjadi terhadap penangkapan nelayan tradisional sertaperindungan hukum yang diberikan terhadapnelayan tradisional di Pulau Pasir yang tertuang dalam judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan Nelayan Tradisional Indonesia Dari Nusa Tenggara Timur Di Pulau Pasir Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian hukum sekunder, penyusunan kerangkakonsepsional mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsional, maka dapat dipergunakan perumusan- perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian, atau yang hendak diteliti (Soekanto, 2015:52-53). Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu pendekatan pendekatan peraturanperundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang diperoleh dandiolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan (Amiruddin & Asikin, 2016:118). jenis bahan hukum dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer yaitu Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum. Dalam hal ini ketentuan seperti, Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982), MoU Box 1974 dan 1982, Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli. Bahan hukum sekunder yaitu semua bentuk publikasi tidak termasuk dokumen resmi, dimana diantaranya, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum lainnya. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier tersebut yaitu Modul Hukum Internasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Buku Hukum Laut Internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan bahan hukum yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang berguna untuk mendapatkan landasateori mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian normatif akan dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-

bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non- hukum (Fajar, 2015:60). Pada penelitian normatif ini peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan mereduksi dan menguraikan data bahan hukum penelitian terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum atau non hukum yang terdapat dalam bahan hukum, lalu menganalisis bahan hukum yang ada menggunakan teknik analisis dan memberikan argumentasi peneliti terhadap keadaan sesuai bahan hukum yang ada melalui teknik argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Internasional Bagi Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur Yang Menangkap Ikan Dalam Wilayah Kedaulatan Australia Khususnya Di Pulau Pasir.

Sejarah dan Status Keberadaan Pulau Pasir atau Ashmore Reef

Pulau Pasir atau Ashmore Reef adalah gugusan sekelompok pulau tak berpenghuni yang terletak di antara perairan Indonesia dan Australia. Pulau Pasir ditemukan oleh Kapten Samuel Ashmore pada awalnya diberi nama Hibernia Reef, mirip dengan nama kapalnya. Nama Ashmore Reef, atau dalam bahasa Indonesia disebut Pulau Pasir, lebih dikenal secara umum. Pada tahun 1878, Australia memperoleh Pulau Pasir dari Inggris. Bagian barat pulau ini kemudian dimanfaatkan sebagai tambang fosfat. Pada tahun 1942, pulau ini dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Negara Bagian Australia Barat. Namun, ada klaim dan persepsi masyarakat bahwa pulau ini seharusnya menjadi milik Indonesia. Pada tahun 1974, Australia dan Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk menyelesaikan masalah ini. MoU ini mengizinkan nelayan tradisional Indonesia untuk singgah, mengambil air bersih, dan mengunjungi makam leluhur di Pulau Pasir. Pada tahun 1997, kedua negara bertemu lagi untuk menetapkan batas wilayah administrasi laut. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Australia memiliki wilayah berjarak 12 mil di sekitar Pulau Pasir.

Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional di Pulau Pasir

Pulau Pasir adalah sebuah pulau tak bervegetasi yang memiliki luas sekitar 167 kilometer persegi. UNCLOS juga menetapkan bahwa kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dilepaskan setelah memberikan jaminan yang pantas, baik dalam bentuk uang maupun bentuk jaminan lainnya. Hukum yang diterapkan oleh negara pantai terhadap pelanggaran peraturan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak diperbolehkan mencakup pengurangan, kecuali jika ada perjanjian antara negara-negara terkait atau bentuk hukuman lain yang disetujui.

Perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional Indonesia, baik dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional maupun dalam UNCLOS 1982, telah ditegaskan secara eksplisit. Pasal 27 dan 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mencakup dasar hukum untuk perlindungan nelayan tradisional. Dalam rangka menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur larangan-larangan dan pelanggaran. Meskipun mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap nelayan kecil, permasalahan masih belum sepenuhnya teratasi.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional NTT Oleh Negara Indonesia.

Pertanggung jawaban negara, selain membahas macam perbuatan apa saja yang dapat

dipertanggungjawabkan, juga membahas perbuatan siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh negara. Untuk itu, ada suatu prinsip hukum yang telah menjadi prinsip hukum internasional publik, yakni bahwa suatu negara berkewajiban untuk selalu melindungi negara-negara lain terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang dilakukan oleh pribadi-pribadi yang berada dalam yurisdiksinya (Komar, 1978:14). Tuntutan pertanggungjawaban negara dalam kasus ini berdasarkan data yang diperoleh penulis belum pernah terjadi. Artinya, pemerintah Indonesia belum secara resmi mengajukan pertanggungjawaban Australia, baik terhadap upaya penghalangan pelaksanaan hak tradisional nelayan Indonesia oleh Australia maupun perlakuan berupa tindakan fisik (hingga kematian manusia), baik terhadap diri manusia maupun harta bendanya. Upaya tuntutan pertanggungjawaban Indonesia terhadap Australia dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa internasional, baik secara damai maupun kekerasan. Upaya tuntutan pertanggungjawaban Australia oleh Indonesia dapat dilakukan melalui forum penyelesaian sengketa secara damai, dapat berupa jalur diplomatik maupun jalur hukum.

Penyelesaian Hukum Serta Hambatan Yang Dihadapi Nelayan Tradisional Indonesia di NTT di Wilayah Pulau Pasir Penyelesaian Hukum terhadap Penangkapan Nelayan Tradisional di NTT di Wilayah Pulau Pasir oleh Australia

Perbedaan persepsi antara Indonesia dan Australia Mengenai Tradisional, kriteria yang digunakan oleh Pemerintah Australia untuk mengidentifikasi Nelayan Tradisional merujuk pada penggunaan perahu dayung atau kapal layar dengan alat tangkap yang bersifat tradisional. Diperlukan penguatan regulasi nasional terkait penangkapan ikan oleh nelayan tradisional. Kedua negara perlu mengembangkan kebijakan dan peraturan yang jelas untuk mengatur kegiatan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Regulasi ini harus mempertimbangkan hak-hak nelayan tradisional, perlindungan sumber daya laut, dan prinsip-prinsip keberlanjutan. Langkah ini penting untuk mencegah konflik dan memastikan bahwa aktivitas penangkapan ikan dilakukan secara berkelanjutan. Hak-hak nelayan tradisional di wilayah Pulau Pasir perlu diakui dan dikembalikan secara hukum. Ini dapat diwujudkan melalui perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia yang secara tegas mengatur hak-hak nelayan tradisional di wilayah tersebut. Pengakuan hukum terhadap hak-hak nelayan tradisional menjadi dasar untuk menghindari penangkapan yang merugikan mereka secara tidak adil.

Pasal 51 dalam UNCLOS dengan rinciannya, yang tidak mengurangi makna Pasal 49, menegaskan bahwa negara kepulauan diwajibkan untuk menghormati perjanjian yang telah ada dengan negara-negara lain dan juga diharuskan untuk mengakui hak perikanan tradisional dan aktivitas lain yang sah yang berasal dari negara tetangga yang berbatasan langsung di dalam wilayah perairan kepulauan tertentu. Persyaratan dan ketentuan mengenai pelaksanaan hak dan aktivitas tersebut, termasuk aspek-aspek seperti cakupan dan daerah tempat hak dan aktivitas tersebut berlaku, harus diatur melalui perjanjian bilateral antara negara-negara yang bersangkutan jika diminta oleh salah satu negara.

Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Penyelesaian Hukum terhadap Penangkapan Nelayan Tradisional NTT di Pulau Pasir

Ada beberapa isu utama yang perlu kita pahami untuk menggambarkan konflik atau pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia khususnya nelayan di NTT. Upaya nelayan-nelayan ini dalam menangkap ikan di luar batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor kunci, yaitu tradisi yang

dipertahankan, tekanan atas sumber daya di perairan teritorial dan ZEE yang mengalami penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*), dan adanya permintaan pasar internasional (Laila, 2012). Faktor sosial dan budaya juga memainkan peran dalam pelanggaran ini. Beberapa keluarga dari masyarakat Nelayan Tradisional di daerah Papela – Rote memiliki tradisi mengunjungi makam leluhur di Pulau Pasir setiap tahun. Tradisi ini seringkali dikaitkan dengan pencarian hasil laut sebagaimana yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka selama berabad-abad. Namun, konsekuensinya adalah mereka harus memasuki wilayah konservasi alam Ashmore Reef, yang sesungguhnya dilarang untuk dimasuki.

Walaupun setiap negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, dan proses pengadilan terhadap pelanggaran perikanan di ZEE-nya berdasarkan UNCLOS 1982 pasal 73 (2) dan (4), hak ini tidak termasuk tindakan penahanan atau hukuman fisik. Oleh karena itu, kebijakan Australia seperti RR dan AMIS melanggar prinsip UNCLOS ini. Selain itu, kebijakan ini juga melanggar prinsip praduga tak bersalah dan merampas peluang nelayan Indonesia untuk membela diri atau mengambil kembali peralatan mereka. Nelayan yang ditahan seharusnya mendapatkan bantuan hukum yang memadai, dan peralatan navigasi serta perlengkapan milik mereka seharusnya dikembalikan, karena dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Beralaskan pembahasan dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum internasional bagi Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur yaitu pertanggungjawaban negara tidak dapat dilakukan dengan cara damai, maka tuntutan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan. Bentuk penyelesaian yang digolongkan dengan menggunakan kekerasan (*forcible or coercive means of settlement disputes*) dalam Bab VII Piagam PBB yang terdiri *restoration, reprisals, pacific blockade, intervention dan war and non war armed action*. Bentuk pertanggungjawaban melalui proses pertanggungjawaban secara damai penyelesaian sengketa secara damai (*peaceful means of settlement disputes*), yaitu restitusi (*restitution*), reparasi (*reparation*), dan kompensasi (*compensation*).
2. Penyelesaian hukum terhadap penangkapan nelayan tradisional di wilayah Pulau Pasir, Nusa Tenggara Timur terdapat tantangan utama melibatkan pembatasan geografis, peralatan tangkap yang digunakan, dan keberlanjutan ekonomi nelayan. pentingnya penguatan regulasi nasional, pengakuan hukum hak nelayan tradisional, dan kesepakatan tentang batas wilayah serta perlindungan sumber daya laut di wilayah tersebut untuk mengatasi permasalahan ini. Meskipun ada usaha untuk menyelesaikan konflik ini, perbedaan pandangan, tradisi yang dipertahankan, tekanan sumber daya, dan tantangan ekonomi tetap menjadi kendala dalam penanganan pelanggaran oleh nelayan tradisional di wilayah Pulau Pasir.

Saran

Adapun saran yang dapat di sampaikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia dan Australia sebaiknya mengadakan pembaharuan hukum terhadap tiga perjanjian bilateral sebelumnya, yaitu MoU BOX 1974, MoU BOX 1981, dan Agreed Minutes 1989, karena ketidaksesuaian dengan perkembangan zaman dan kebutuhan inovasi transportasi nelayan Indonesia. Amandemen yang diusulkan bertujuan untuk memberikan kerangka perlindungan hukum yang lebih jelas dan relevan, terutama bagi nelayan tradisional Indonesia dari Nusa Tenggara

Timur.

2. Untuk mengatasi tantangan hukum dan hambatan yang dihadapi oleh nelayan tradisional Indonesia di wilayah Pulau Pasir, Nusa Tenggara Timur (NTT), beberapa saran dapat diambil. Pertama, pentingnya kerja sama antar pemerintah Indonesia dengan Australia untuk menjalani proses hukum yang adil dan transparan bagi nelayan Indonesia yang terlibat dalam aktivitas di wilayah tersebut. Kedua, pemerintah Indonesia dapat membentuk tim hukum yang terampil untuk memberikan pendampingan hukum kepada nelayan dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dijaga. Ketiga, adanya inisiatif diplomasi yang kuat untuk memastikan bahwa negosiasi dengan pihak Australia berjalan efektif dan menghasilkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, khususnya nelayan tradisional Indonesia. Keempat, pendekatan pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan, pengembangan keterampilan, dan akses terhadap sumber daya yang lebih baik dapat membantu nelayan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan. Kelima, melalui pendekatan partisipatif, pemerintah dapat melibatkan komunitas nelayan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perikanan dan wilayah tangkap.

DAFTAR PUSTAKA

- 275 Kapal Ikan RI Ditangkap Otoritas Australia pada 2021, Ini Penjelasan KPP". (n.d.). Retrieved from Bisnis.tempo.co.
- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: Sinar Grafika.
- Adolf, Huala. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Albert W. Koers. 1994. *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*. Yogyakarta. Penerbit Gadjah Mada University Press,
- Anwar, C. (1989). *Horizon Baru Hukum Laut Internasional: Konvensi Hukum Laut 1982*. Jakarta: Djambatan.
- Anwar, C. (1989). *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional*. Jakarta.
- Anwar, Chairul. 1989. *Hukum Internasional*. Jakarta: Djambatan. Arthur, B. (n.d.). *radition and Legislation: Analysis of Torres Strait Treaty and Fisheries*. Retrieved from www.environment.gov.au.
- Buana, M. S. (2007). *Hukum Internasional Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Nusamedia.
- Buana, M. S. (2007). *Hukum Internasional Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Nusamedia.
- Caddy, S. (1995). *Indonesian Influx Impacts on Northern Waters*. Australian Fisheries.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Djalal, H. (1995). *Indonesia and the Law of the Sea*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*.
- Prodi Ilmu Hukum*
Universitas Pendidikan Ganesha

- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. BayuMedia Publishing, Malang.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Penerbit Binacipta.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), 99-114.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2019. *Hukum Penyelesaian Sengketa internasional*. Ruas Media. Yogyakarta.
- Mauna, Boer. 2003. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Perikanan, D. K. (2008). *Analisis Kebijakan tentang Pembentukan Badan*. Jakarta: DKP.
- Setiawan, S. d. (2008). *Keragaan Pembangunan Perikanan Tangkap: Suatu Analisis Program Pemberdayaan Nelayan Kecil*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Stacey, H. d. (November 1999). *Boats to Burn: Bajo Fishing Activity in the Australian Fishing Zone*. Australia: Doctor of Philosophy in Anthropology, Faculty of Law, Business.
- Wilson, B. d. (2002). *Hukum Internasional di Indonesia: Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*. Yogyakarta: Madyan Press.
- Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.

Yuliartini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.